

HARGA GAS LPG 3 KG DI NAGARI RAMBATAN DITINJAU MENURUT PERGUB SUMBAR NO 95 TAHUN 2014 DAN FIKIH MUAMALAH

Yogie Handarto¹, Yustiloviani²

¹Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: handartoyogie@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: yustiloviani72@gmail.com

Abstrak: *Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab harga gas LPG 3 Kg berbeda di Nagari Rambatan? Bagaimana pandangan Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 dan Fikih Muamalah terhadap faktor penyebab harga gas LPG berbeda di Nagari Rambatan? Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu 1 orang agen LPG 3 Kg, 6 orang pangkalan LPG 3 Kg, 6 orang toko/ pengecer dan 2 orang pembeli LPG 3 Kg, sedangkan sumber data sekunder adalah dokumentasi dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan harga LPG 3 KG yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, yaitu Pertama faktor-faktor berbedanya harga jual LPG 3 Kg di Nagari Rambatan yaitu yang Pertama kelangkaan LPG 3 kg, Kedua faktor distribusi angkutan, Ketiga harga jasa antar, Keempat pasokan yang terlambat, dan Kelima ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi. Kedua, berdasarkan Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan dengan menetapkan harga jual LPG tabung 3 kg Rp 17.000,-/tabung. Terjadinya penetapan harga secara sepihak yang dilakukan oleh sub penyalur/pangkalan tanpa menginformasikan kepada konsumen telah melanggar hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu melanggar pasal 4 huruf (c), dan (g). Sedangkan, tinjauan fikih muamalah terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg di Nagari Rambatan, jika dipandang dari hukum Islam sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli sah tapi fasid. Praktek penetapan harga secara sepihak yang dilakukan sub penyalur/pangkalan dapat dikatakan melanggar amanah dari pemerintah.*

Keyword: Harga LPG 3 Kg Nagari Rambatan, Pergub Sumbar No. 95 Tahun 2014, Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Dalam konsep ekonomi Islam, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pengaturan harga ini diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, akan tetapi ketika seorang penjual telah menguasai pasar, permainan harga seringkali terjadi. Penjual akan menaikkan harga untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Setiap perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya.

Akan tetapi, sering terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya

konsumen yang dirugikan. Masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang boleh diambil dalam perdagangan. Sehingga, banyak terjadi adalah harga yang ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing individu tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut sesuai atau tidak menurut Islam. (Adiwarman, 2008: 56)

Penetapan harga adalah harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran (suplai) dalam suatu persaingan sempurna, penetapan harga merupakan strategi kedua dilakukan setelah strategi pemasaran dilakukan, penetapan harga bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena keputusan tersebut akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan. Keputusan tersebut akan semakin rumit jika suasana persaingan sangat meluas yang berarti dalam pasar banyak barang lain yang sama jenis dan sifatnya adapun perusahaan atau pedagang yang menentukan harga yang lebih tinggi dari pasaran dan mampu mengatasi persaingan serta meningkatkan penjualan, sebaliknya ada perusahaan atau pedagang yang menjual barangnya dengan harga murah tapi kurang laku. (Sudono, 2006: 222-226)

Mekanisme penetapan harga adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bisa laku dipasaran setelah adanya interaksi permintaan dan penawaran dan juga untuk bisa bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainnya. Abu Yusuf mengatakan bahwa mekanisme dalam penetapan harga tidak terlepas dari mekanisme pasar, ia mengatakan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, pemahamannya saat itu bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan demikian sebaliknya. (Nurul, 2008: 230).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 (3), pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Keinginan pelaku usaha mendapatkan laba dalam jumlah yang lebih ini menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 pasal 1 (6), Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dengan berbagai cara pelaku usaha memodifikasi cara penjualan, barang (tabung gas) bahkan isi tabung gas itu sendiri. Semua itu dilakukan guna pencapaian satu tujuan. Oleh karena keinginan pelaku usaha diatas maka berdampak pada pengguna tabung gas. Dalam hal ini pengguna ialah sebagai konsumen.

Gas LPG 3 kg merupakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha industri rumah yang menjadi kebutuhan paling besar masyarakat Kabupaten Blitar yang sebagian berprofesi usaha kecil menengah. HET adalah Penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat

dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut Harga Eceran Tertinggi (HET) atau ceiling price.

Mekanisme penjualan gas LPG 3 kg dengan HET ini dimulai dari SPBE/ Pertamina dikirim pada Pangkalan CV. Atau PT. Dengan penetapan harga sebesar 13.000 sampai 14.500 rupiah, lalu didistribusikan kepada Agen/ Pengecer dengan penetapan harga eceran tertinggi sebesar 17.000 rupiah. Hal ini sesuai dengan Pergub Sumbar No. 6 Tahun 2014 tentang HET LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Sumatera Barat, penetapan berlaku dalam radius 60 km dari SPBE/ Pertamina.

Menurut Pergub Sumatera Barat Nomor 95 Tahun 2014 tentang HET Gas Tabung 3 Kg, dalam pasal 3 maka harga LPG 3 kg ditetapkan dengan harga Rp. 17.000,- dan penetapan harga ini berlaku dalam radius 60 km dari SPBE/Pertamina. Sementara itu, jarak kota Padang ke Batusangkar yaitu +- 100 KM, maka jika berdasarkan pasal 3 seharusnya harga LPG di Batusangkar pihak pangkalan atau agen pertamina hanya boleh menjual dengan harga yaitu Rp. 19.000,- dengan rumus perhitungannya sebagai berikut: (Setiap 1 Km dengan muatan 1000 Kg X dengan upah angkut (Rp 4.06)), dan jika melebihi dari harga tersebut pihak pangkalan bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib karena pihak pangkalan sebenarnya sudah membuat perjanjian dengan pemerintah daerah dan sudah tercatat data-data nya sebagai distributor resmi.

Sementara itu, kenyataan yang ada pada masyarakat beberapa agen/ pengecer atau bisa disebut dengan padangang kecil (warung) gas LPG 3 kg tersebut dijual dengan harga yang melebihi HET yaitu berkisar antara Rp. 21.000 – Rp. 28.000,-. Berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan pada saat observasi terdapat perbedaan harga jual gas LPG 3 kg dari masing-masing toko/ pengecer. Harga jual gas LPG 3 kg mengalami perbedaan di setiap warung pengecer yang melebihi HET dari harga jual gas LPG 3 kg yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Pergub Sumatera Barat Nomor 95 Tahun 2014 tentang HET Gas Tabung 3 Kg. Seharusnya harga jual gas LPG 3 kg untuk daerah Kecamatan Rambatan yang merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp. 19.000,- sesuai dengan aturan yang sebenarnya menurut perhitungan radius lokasi dari pangkalan gas LPG, namun setiap warung pengecer yang menjual gas LPG 3 kg untuk kebutuhan konsumen selalu berbeda-beda tidak sesuai dengan harga jual yang seharusnya.

Dalam situasi demikian, kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wernmngan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketentuan prinsip hukum. Dengan demikian, apa yang dimaksud di atas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Bahkan, menurut pendapat para ahli, menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal.

Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul ialah dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang suatu yang tidak dapat diterima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan, maka jelaslah penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya, dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga mitsli dan melarang mereka menambah dari harga mitsli, harga ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib.

Orang menjual barang dagangannya menurut cara yang lazim tanpa ada sikap-sikap zalim mereka, kemudian harga naik, mungkin karena sedikitnya barang atau karena banyaknya orang yang membutuhkan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan maka naiknya harga semacam itu kita serahkan kepada Allah. Tetapi, kalau orang-orang dipaksa menjual barangnya dengan harga tertentu, ini namanya suatu pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.

Adapun dalam bagian kedua telah dijelaskan bahwa jika ada penjual yang tidak mau menjual barangnya padahal barang tersebut sangat dibutuhkan orang banyak, melainkan dengan tambahan harga yang ditentukan maka di sinilah timbulnya suatu keharusan memaksa mereka untuk menjual barangnya yaitu dengan harga mitsli. Pengertian menetapkan harga dalam hal ini hanyalah suatu pemaksaan untuk menjualnya dengan harga mitsli (Harga yang normal berlaku pada waktu itu) dan suatu penetapan dengan cara yang adil untuk memenuhi perintah Allah. (Yusuf, 2003:355)

Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak syariat Islam. Selain dari itu, menahan harta hasil investasi seperti menimbun, menyimpannya sehingga harta itu tidak produktif merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat Islam, dan harus ditinggalkan. (Yusuf, 2003: 10)

Masalah pemberian harga karena persaingan tidak sempurna dapat dipelajari dengan pertolongan analisis monopoli. Meskipun ada kompetisi potensial, kemungkinan konsumsi dari barang pengganti dan resiko daricampur tangan negara, namun menurut pendapat umum harga monopoli lebih tinggi daripada harga kompetisi. (Muhammad, 1995:153)

Berkaitan dengan masalah yang pertama, di antara fukaha' ada yang membatasi pengharaman monopoli pada bahan makanan pokok saja yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini Al-Ghazali menyatakan :

“Adapun yang selain bahan makanan pokok dan yang tidak termasuk penopang bahan makanan pokok seperti obat-obatan, jamu-jamuan, wewangian (kosmetik-pen), dan lain sebagainya tidak terkena larangan sekalipun termasuk barang yang dimakan. Sedangkan yang menopang bahan makanan pokok seperti daging, buah-buahan dan apa saja yang dapat menggantikan fungsi bahan makanan pokok kendati tidak dapat disejajarkan dengan itu, maka hal ini perlu dipertimbangkan. Bahkan di antara ulama ada yang menolak pengharaman monopoli pada mentega, madu, keju, minyak, biji-bijian, dan lain sebagainya yang dianggap di luar lingkup bahan makanan pokok.” (Muhammad, 2009:340)

Dalam Islam, keadilan distribusi tentu sudah ada aturan baik secara normative maupun positif Al-Qur'an dan Al-Hadits mengatur semua itu demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Bagi negara dalam Islam, dituntut untuk menjaga hak dan martabat semua pihak sebagaimana dalam tujuan mahaqasid al-shari'ah. Bahkan Al-Qur'an menjustifikasi bahwa perbuatan adil dan keadilan adalah perbuatan yang sangat mendekati taqwa. (Ismail, 2012:571)

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti apa faktor-faktor penyebab harga jual gas LPG 3 kg di warung pengencar yang ada di Kecamatan Rambatan berbeda-beda dan bagaimana pandangan fiqh muamalah dan Pergub Sumatera Barat Nomor 95 Tahun 2014 tentang HET Tabung Gas 3 kg terhadap faktor-faktor penyebab harga jual gas LPG 3 kg

yang berbeda-beda di warung pengecer yang ada di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Harga Gas LPG 3 Kg di Nagari Rambatan Ditinjau menurut Pergub SumbarNo 95 Tahun 2014 dan Fikih Muamalah”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Penulis menggunakan penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini bertujuan agar di dapat pencandaraan yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Data-data yang penulis maksud dari penelitian adalah data tentang Harga Gas LPG 3 Kg di Nagari Rambatan Ditinjau menurut Pergub Sumbar no 95 Tahun 2014 dan Fikih Muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli Gas Elpigi 3 Kg di Nagari Rambatan

Nagari Rambatan berada dalam wilayah Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, terletak pada posisi 0’28’979” lintang selatan dan 100’33’142” bujur timur. Nagari Rambatan merupakan suatu nagari yang paling dekat dengan pusat kota antara nagari-nagari yang berada di kecamatan Rambatan, yaitu berjarak 10 km dari pusat kota. Nagari Rambatan berada pada ketinggian 595 mm/tahun. Secara administrasi nagari Rambatan mempunyai tiga buah jorong yaitu jorong Panti, jorong Pabalutan dan jorong Rambatan dengan jumlah penduduk nagari Rambatan adalah 7.013 jiwa. Hal ini dapat kita lihat secara rinci mengenai jumlah penduduk nagari Rambatan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Nagari Rambatan

No	Nama Jorong	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Rambatan	1.898	1.879	3.777
2	Pabalutan	1.110	1.078	2.188
3	Panti	531	517	1.048

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Rambatan

Nagari Rambatan merupakan salah satu nagari yang memiliki nama yang sama dengan nama kecamatannya yaitu kecamatan Rambatan. Nagari Rambatan merupakan nagari yang terkenal dengan keindahan alamnya yang subur dikelilingi pegunungan maupun perbukitan. Di nagari Rambatan juga terdapat banyaknya persawahan yang dapat digunakan untuk bercocok tanam dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sektor pertanian ini tentu sangat memberikan andil yang cukup besar dalam perekonomian

di nagari Rambatan dan pekerjaan disektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang paling banyak digeluti oleh masyarakat.

Penduduk nagari Rambatan menurut lapangan pekerjaan terdiri dari petani, pedagang, pegawai, wiraswasta dan lainnya. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut:


Tabel 4.2 mata pencarian penduduk

No	Jenis pekerjaan	Persentase (%)
1	Petani	65%
2	Pedagang	15%
3	Pegawai	10%
4	Wiraswasta	10%

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Rambatan

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pekerjaan yang paling banyak digeluti penduduk nagari Rambatan adalah petani. Hal ini disebabkan faktor alam yang sangat mendukung untuk melakukan pertanian.

1. Skema Jual Beli Gas LPG 3 Kg Di Nagari Rambatan



Distribusi LPG 3 kg merupakan bentuk dari usaha hilir yaitu kegiatannya menitik beratkan pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

a. Pertamina

Jalur distribusi menghubungkan produsen dengan konsumen akhir suatu produk. Dalam hal ini Pertamina sebagai penghasil produk LPG menerapkan pola distribusi produknya melalui kliring-kliring penghasil LPG dan beberapa terdapat pasokan dari luar negeri (import), dikumpulkan di sebuah tempat atau biasa di sebut Depot LPG, kemudian dari Depot LPG di distribusikan ke SPPBE dan SPPEK. SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk LPG) adalah *filling plant* yang bertugas untuk mangangkut, mengisikan dan menyalurkan LPG baik dalam bentuk tabung ataupun curahan kepada agen yang ditunjuk oleh Pertamina. Sedangkan SPPEK (Stasiun Pengisian dan Pengiriman LPG Khusus) merupakan mini *filling plant* pihak swasta yang terletak di remote area.

b. Agen

Penyalur LPG tertentu adalah koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu melakukan kegiatan penyaluran LPG tertentu atas persetujuan direktur jenderal minyak dan gas bumi. LPG tertentu yang dimaksud adalah LPG 3 kg yang memperoleh subsidi dari pemerintah. Agen merupakan kunci dalam jalur

distribusi LPG 3 kg dikarenakan agen berhubungan langsung dengan Pertamina dalam hal mendapatkan instruksi jadwal pengambilan ke SPBE dan melakukan pembayaran atas pembelian yang akan diambil barangnya di SPBE.

Operasional kegiatan agen sesuai dengan *Schedul Agreement* SPBE akan mengirimkan tabung kosong ke SPBE yang ditunjuk kemudian akan menerima hasil pengisiannya dari SPBE. Setelah menerima tabung isi dari SPBE, pihak agen langsung melakukan distribusi ke pangkalan-pangkalan (sub penyalur).

c. Sub penyalur/pangkalan

Sub penyalur/pangkalan adalah koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha swasta nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai sub penyalur/pangkalan oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu. Berdasarkan usulan penyalur LPG tertentu untuk menyalurkan LPG tertentu kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro. Sub penyalur/pangkalan merupakan jalur distribusi yang posisinya di bawah agen, pangkalan akan mendapat jatah LPG 3 kg dari agen induknya dengan jumlah yang telah disepakati antara agen dengan sub penyalur/pangkalan melalui surat penunjukan pangkalan.

Agen mendistribusikan LPG 3 kg kepada sub penyalur/pangkalan dilengkapi dengan surat pengantar pengiriman (SPP) atau dicatat didalam buku catatan penerimaan (*logbook*) yang sekurang-kurangnya berisi nama dan alamat penyalur, tanggal penerimaan, dan jumlah tabung yang didistribusikan. Kemudian pangkalan mendistribusi ke pengecer-pengecer yang merupakan mitra pangkalan atau menjual langsung kepada rumah tangga maupun usaha mikro.

Sub penyalur/pangkalan LPG 3 kg dapat diketahui dengan adanya papan pangkalan LPG 3 kg yang berwarna hijau yang bertuliskan pangkalan LPG 3 kg Pertamina domestik gas regional IV, ID pangkalan, nama pemilik, alamat, nama agen, dan HET per tabung dengan harga Rp 17.000,-/per tabung.

d. Pengecer

Pengecer merupakan bagian terluar dari jalur distribusi LPG 3 kg. Pengecer untuk mendapatkan pasokan LPG 3 kg berasal dari sub penyalur/pangkalan yang menjadi mitranya. Untuk menjadi pengecer harus mengumpulkan surat keterangan dari kelurahan kepada sub penyalur, hal ini sesuai dengan surat penunjukan sub penyalur/pangkalan yang menjadi mitra agen. Di Nagari Rambatan harga LPG 3 kg di tingkat pengecer seharga Rp19.000-Rp28.000/tabung.

e. Pengguna

Dalam jual beli LPG 3 kg, pengguna atau pihak yang berhak memperoleh serta menggunakan harus memenuhi syarat :

a) Rumah tangga

Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang disahkan oleh lurah/ Kepada Desa berdasarkan usulan RT/RW setempat, tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG tertentu untuk kebutuhan memasak, mempunyai penghasilan atau pengeluaran tidak lebih dari Rp1.500.000,-/bulan atau di buktikan dengan surat tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat berdasarkan tingkat keekonomian yang berlaku pada suatu wilayah.

b) Usaha mikro

Usaha mikro yang dapat menggunakan LPG 3 kg harus memenuhi syarat: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,-.

Di Nagari Ramabatan pada tahun 2016 memperoleh subsidi 68.112 matrik ton dan tahun 2017 subsidi LPG tabung 3 kg mengalami kenaikan 77.648 matrik ton. Berdasarkan data yang di peroleh dari Pusat Informasi Publik Kota Padang alokasi rata-rata per-hari penggunaan LPG 3 kg 218 matrik ton atau 72.758 tabung. Dengan adanya jalur distribusi LPG tabung 3 kg diharapkan dapat tercapainya konsep tepat sasaran dalam distribusi LPG 3 kg.

2. Praktik Jual Beli LPG Tabung 3 Kg di Nagari Rambatan

a. Jual beli antara agen dan sub penyalur/pangkalan

Jual beli LPG 3 kg adalah praktik jual beli dengan objek berupa LPG 3 kg. Berdasarkan Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 tentang harga enceran tertinggi LPG tabung 3 kg di tingkat pangkalan pada titik serah sub penyalur/ pangkalan di Provinsi Sumatera Barat seharga Rp12.750, biaya distribusi seharga Rp2.250, dan margin pangkalan seharga Rp2.000, dengan total harga Rp 17.000-/tabung. Objek penelitian yang penulis teliti dalam hal ini penetapan harga jual LPG tabung 3 kg di tingkat pangkalan di Nagari Rambatan.

Praktik jual beli antara agen dan sub penyalur/pangkalan untuk memperoleh jatah LPG 3 kg sub penyalur/pangkalan harus melalui surat penunjukan pangkalan LPG 3 kg dari pihak agen. Sub penyalur/pangkalan setiap mendapatkan jatah LPG 3 kg dicatat didalam buku catatan penerimaan (*logbook*) yang sekurang-kurangnya berisi nama dan alamat penyalur, tanggal penerimaan, dan jumlah tabung yang didistribusikan. Kemudian sub penyalur/pangkalan dapat mendistribusi LPG tabung 3 kg ke pengecer-pengecer yang merupakan mitra pangkalan atau menjual langsung kepada rumah tangga dan usaha mikro.

Dalam surat penunjukan pangkalan LPG tabung 3 kg tersebut jika terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak pangkalan akan diberikan saksi mulai dari pemotongan alokasi sampai dengan penghentian penunjukan pangkalan atau Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) dan saat melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aturan penyaluran LPG tabung 3 kg menjadi tanggungjawab pangkalan.

b. Jual Beli antara Pangkalan, Pengecer dan Pengguna

Sesuai dengan jalur distribusi untuk mendistribusikan LPG 3 kg memiliki aturan khusus pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tingkat pangkalan untuk memperoleh pasokan LPG 3 kg harus mempunyai surat penunjukan pangkalan dari pihak agen. Setiap pangkalan harus memasang papan pangkalan sesuai standar ditempat yang jelas terlihat oleh umum. Di paparkan dalam papan pangkalan harga LPG tabung 3 kg dengan HET Rp17.000,-/tabung sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jual beli yang dilakukan oleh pangkalan LPG 3 kg dapat dijual kembali melalui pengecer ataupun langsung ke rumah tangga dan usaha mikro.

Realita yang penulis temui di tingkat pangkalan tidak semua pangkalan memasang papan pangkalan sesuai standar ditempat yang jelas dan terlihat oleh umum, beberapa di antaranya memasang papan pangkalan di dalam toko sehingga tidak Nampak terlihat oleh

umum. Jual beli LPG 3 kg tingkat pangkalan di Nagari Rambatan berdasarkan pengamatan penulis di lapangan terdapat dengan dua cara yaitu:

a) Jual beli langsung

Jual beli LPG 3 kg dengan datang langsung ke toko tingkat pangkalan dalam praktiknya penjual dan pembeli bertemu langsung dalam satu majelis untuk melakukan transaksi.

b) Jual beli dengan pesan antar

Jual beli LPG 3 kg dengan pesan antar pembeli dapat memesan terlebih dahulu melalui sms kemudian pangkalan penjual LPG 3 kg akan mengirim LPG 3 kg di tempat pembeli. Pembelian pesan antar ini juga bisa dilakukan saat pembeli yang datang langsung ke toko pangkalan tidak mendapatkan stock LPG 3 kg kemudian melakukan pemesanan pembelian dengan pesan antar.

c) Jual beli antara sub penyalur dengan pengecer dan pengguna

Praktik jual beli LPG 3 kg antara sub penyalur dengan pengecer dan pengguna LPG 3 kg di Nagari Rambatan, sebagai berikut :

1) Jual beli antara pangkalan dengan pengecer

Mekanisme jual beli LPG 3 kg yang dilakukan penjual dan pembeli, disebut penjual adalah pemilik toko tingkat pangkalan sedangkan pembeli adalah pengecer. Dalam proses jual beli antara pangkalan dengan pengecer, pengecer membeli LPG 3 kg untuk di jual kembali. Proses terjadinya akad dengan datang langsung ke toko setiap minggu pengecer dapat membeli LPG 3 kg di sub penyalur/pangkalan yang menjadi mitranya dengan jumlah tertentu sesuai kesepakatan.

Di Nagari Rambatan sub penyalur/pangkalan menjual LPG 3 kg dengan harga yang berbeda-beda, mulai harga Rp17.000,-/tabung sampai Rp19.000,-/tabung. Pengecer menerima penetapan harga yang di berikan oleh sub penyalur/pangkalan karena dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan.

2) Jual beli antara pangkalan dengan pengguna

Mekanisme jual beli LPG 3 kg yang dilakukan penjual dan pembeli, disebut penjual adalah pemilik toko tingkat pangkalan sedangkan pembeli adalah pengguna (rumah tangga dan usaha mikro). Dalam jual beli pengguna dapat membeli LPG tabung 3 kg dengan datang langsung ke toko tingkat pangkalan atau membeli dengan pesan antar. Proses akad jual beli dengan datang langsung ke toko tingkat pangkalan untuk membeli LPG tabung 3 kg dalam praktiknya penjual dan pembeli dapat bertemu dalam satu majelis untuk melakukan transaksi. Pembeli datang dengan membawa LPG tabung 3 kg yang kosong kemudian menayakan kepada penjual masih ada stock LPG tabung 3 kg, saat stok masih ada pembeli mengganti LPG tabung 3 kg yang kosong dengan LPG tabung 3 kg yang masih disegel selanjutnya pembeli membayar sesuai dengan penetapan harga sesuai yang di kehendaki tingkat pangkalan.

Pembeli yang datang ke pangkalan menerima harga yang di berikan oleh pangkalan mereka tidak mempertanyakan HET yang dipasang dipapan pangkalan. Sebagai contohnya Ibu Zulnidawati yang memilih membeli LPG tabung 3 kg di pangkalan karena lebih murah daripada di toko-toko (pengecer). Ibu Zulnidawati sebenarnya mengetahui harga HET LPG tabung 3 kg namun harus membayar sejumlah uang sesuai harga yang diminta pangkalan sehingga berharap harga LPG tabung 3 kg disesuaikan semestinya. Berbeda dengan Ibu Samsiar yang tidak mengetahui HET

LPG tabung 3 kg, Ibu Samsiar juga tidak memperlmasalahkan penetapan harga secara sepihak yang dilakukan pangkalan LPG tabung 3 kg namun berharap pangkalan menetapkan harga LPG tabung 3 kg sesuai dengan HET yang seharusnya.

Berbeda dengan Ibu Midah yang memilih membeli LPG tabung 3 kg dengan pesan antar di sub penyalur/pangkalan yang sudah menjadi langganannya. Proses akad jual beli dengan sistem antar dapat melalui SMS (*Short Message Service*) kemudian pemilik toko tingkat pangkalan ada mengirim LPG tabung 3 kg ke tempat konsumen. Ibu Midah mengetahui HET LPG tabung 3 kg di Nagari Rambatan dengan adanya pembelian dengan pesan antar merasa terbantu sehingga wajar jika harganya dinaikkan.

Dari contoh akad jual beli LPG tabung 3 kg di Nagari Rambatan yang telah dipaparkan, harga dari penjual kepada pembeli diterima oleh pembeli namun berharap harga dari tingkat pangkalan disesuaikan dengan HET LPG tabung 3 kg. Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh tingkat pangkalan tidak sesuai dengan HET LPG tabung 3 kg yaitu Rp17.500/tabung dan harga Rp19.000,-/tabung.

B. Faktor-faktor Berbedanya Harga Jual LPG 3 Kg di Nagari Rambatan

Berdasarkan realita di tingkat pangkalan harga jual LPG tabung 3 kg dari pihak agen ke tingkat pangkalan mengalami perbedaan harga. Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan penulis melakukan wawancara langsung pada objek penelitian dengan pemilik tingkat pangkalan di Nagari Rambatan. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Wawancara pertama dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 kepada Pak Farid Iskandar Yahya 60 tahun pangkalan atas nama Farid Iskandar Yahya yang bertempat tinggal di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan. Sebagai pemilik pangkalan Pak Farid Iskandar Yahya memperoleh jatah LPG tabung 3 kg setiap empat kali dalam sebulan. Pendistribusian dari pihak agen di terima setiap seminggu sekali, setiap minggunya memperoleh jatah 30 tabung. Harga dari pihak agen Rp15.500/tabung kemudian beliau menjual dengan harga Rp17.000,-Rp19.000/tabung. Tingkat pangkalan ini menjual LPG kepada pengecer dan pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) dengan harga yang sama. Saat terjadi kelangkaan LPG tabung 3 kg, pangkalan tidak menaikkan harga jualnya. Pakalan ini tidak memasang papan pangkalan di tempat yang terlihat oleh umum.
2. Wawancara kedua dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 kepada Pak Novel 42 tahun pangkalan atas nama Novel yang bertempat tinggal di Jorong Rambatan Nagari Rambatan. Beliau menjelaskan bahwa jatah LPG tabung 3 kg yang diterima dari pihak agen empat kali dalam sebulan. Pendistribusian dari pihak agen diterima setiap seminggu sekali, setiap minggunya memperoleh jatah 35-40 tabung. Harga dari pihak agen Rp15.500,-/tabung kemudian menjual dengan harga Rp17.000,-Rp20.000/tabung. Pangkalan ini menjual LPG tabung 3 kg kepada pengecer dan pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) dengan harga yang sama. Saat terjadi kelangkaan LPG tidak menaikkan harga jual LPG di pangkalannya. Namun Pakalan ini tidak memasang papan pangkalan di tempat yang terlihat oleh umum. Alasan pak Novel menaikkan harga dengan harga yang berbeda yaitu karena factor distribusi angkutan dan pasokan yang terlambat.

3. Wawancara ketiga dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 kepada ibu Nur Faizin 48 tahun istri dari pemilik pangkalan atas nama Nur Faizin yang bertempat tinggal di Jorong Panti. Beliau menjelaskan bahwa jatah LPG tabung 3 kg yang diterima dari pihak agen empat kali dalam sebulan. Pendistribusian dari pihak agen diterima setiap seminggu sekali, setiap minggunya memperoleh jatah 100-120 tabung. Harga dari pihak agen Rp15.000,-/tabung kemudian menjual dengan harga Rp17.000,-/tabung untuk pengecer dan harga Rp19.000, -Rp21.000,-/tabung untuk pengguna (rumah tangga dan usaha mikro). Saat terjadi kelangkaan LPG tabung 3 kg tidak menaikkan harga jualnya. Namun Pakalan ini tidak memasang papan pangkalan di tempat yang terlihat oleh umum. Alasan ibuk Nur Faizin menaikkan harga dengan harga yang berbeda yaitu karena factor distribusi angkutan dan ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi.
4. Wawancara keempat dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 kepada Bapak Anton 47 tahun pemilik pangkalan atas nama Anton yang bertempat tinggal di Jorong Rambatan. Beliau menjelaskan bahwa jatah LPG tabung 3 kg yang diterima dari pihak agen empat kali dalam sebulan. Pendistribusian dari pihak agen diterima setiap seminggu sekali, setiap minggunya memperoleh jatah 40 tabung. Harga dari pihak agen Rp15.500,-/tabung dan di jual dengan harga Rp17.000,-/tabung untuk pengecer dan harga Rp23.000,-/tabung untuk pengguna (rumah tangga dan usaha mikro). Saat terjadi kelangkaan LPG tabung 3 kg tidak menaikkan harga jualnya. Alasan Bapak Anton menaikkan harga dengan harga yang berbeda yaitu karena factor distribusi angkutan, harga jasa antar, pasokan yang terlamabat dan ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi
5. Wawancara kelima dilakukan hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 kepada Bapak Dika 50 tahun pemilik pangkalan atas nama Dika yang beralamat Perum TPI (Talago Perumahan Indah) Beliau menceritakan bahwa jatah LPG tabung 3 kg yang diterima dari pihak agen empat kali dalam sebulan. Pendistribusian dari pihak agen diterima setiap seminggu sekali, setiap minggunya memperoleh jatah 100 tabung. Harga dari pihak agen Rp15.500,-/tabung dan di jual dengan harga Rp17.000,-/tabung. Tingkat pangkalan ini menjual LPG kepada pengecer dan pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) dengan harga yang sama. Tingkat pangkalan ini memberikan jasa antar pembelian LPG dengan harga Rp21.500,-/tabung. Saat terjadi kelangkaan LPG beliau tidak menaikkan harga jual LPG di pangkalannya. Beliau bercerita memiliki kebiasaan memberikan tambahan uang kepada sopir Rp 50.000,- untuk 100 tabung yang diterima. Setiap tabung dikenai tambahan Rp 500,- dengan nota disesuaikan dengan HET.
6. Wawancara keenam dilakukan hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 dengan Ibu Nurhati 47 tahun pemilik pangkalan atas nama Toko Ananda Jaya yang beralamat di Padang Magek. Beliau menceritakan bahwa jatah LPG tabung 3 kg yang diterima dari pihak agen empat kali sebulan. Pendistribusian dari pihak agen diterima setiap seminggu sekali, setiap minggunya memperoleh jatah 150-200 tabung. Harga dari pihak agen Rp15.500,-/tabung dan di jual dengan harga Rp17.000-Rp19.000,-/tabung. Tingkat pangkalan ini menjual LPG kepada pengecer dan pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) dengan harga yang sama. Pangkalan ini memberikan pembatasan jual LPG

kepada rumah tangga maksimal 2 tabung sedangkan untuk usaha mikro maksimal 5 tabung dalam setiap minggu. Tingkat pangkalan ini memberikan jasa antar dengan harga Rp19.000,-/tabung. Dan saat terjadi kelangkaan LPG beliau tidak menaikkan harga jual LPG di pangkalannya.

Dari keenam tingkat pangkalan yang penulis teliti di Nagari Rambatan empat diantaranya menjual dengan harga di atas HET karena adanya perbedaan harga dari pihak agen menjadikan tingkat pangkalan menaikkan harga jual. Alasan menaikannya harga dengan harga yang berbeda yaitu:

- a. Kelangkaan LPG 3 kg
- b. Faktor distribusi angkutan
- c. Harga jasa antar
- d. Pasokan yang terlamabat
- e. Ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi.

Dalam tinjauan fikih muamalah pelaksanaan praktik jual beli LPG tabung 3 kg di sub penyalur/pangkalan di Nagari Rambatan, orang yang berakad adalah penjual dan pembeli. Keduanya telah memenuhi syarat sebagai orang yang melakukan akad, yaitu berakal dan pelaku akad adalah orang yang berbeda. Penjual dan pembeli dalam praktik jual beli tersebut memiliki kebutuhan masing-masing. Penjual (sub penyalur/pangkalan) menjual LPG tabung 3 kg untuk memperoleh keuntungan, pengecer untuk di jual kembali, sedangkan pembeli (pengguna) membeli untuk memenuhi kebutuhan memasak

Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan disebut dengan istilah *tas'ir*. *Tas'ir* merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas. Hal ini berlaku apabila para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka wajib bagi penguasa untuk melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, demi mencegah penimbunan dan menghilangkan kedzaliman yang menimpa karena keserakahan para pedagang yang curang.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip dari Yusuf Qardhawi memaparkan bahwa penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati. Perbuatan tersebut merupakan kezaliman di muka bumi. Dengan itu penetapan harga LPG tabung 3 kg oleh pemerintah dipebolehkan dan wajib diterapkan.

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.

Para pihak yang bersangkutan dalam jalur distribusi LPG tabung 3 kg telah diberikan amanah oleh pemerintah untuk menjual LPG tabung 3 kg sesuai dengan HET yang ditentukan. Adanya perubahan harga dari pihak-pihak yang bersangkutan menunjukkan kegagalan menerima amanah yang telah di sepakati. Karena untuk menjadi pihak-pihak jalur distribusi LPG tabung 3 kg harus memenuhi syarat-syarat khusus yang dibumbui tanda tangan masing-masing pihak. Agama mengajarkan bahwa amanah/kepercayaan adalah asas keimanan berdasarkan sabda Nabi Muhammad

SAW, "Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah". Selanjutnya, amanah membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan.

Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini mengarahkan setiap individu agar melakukan aktifitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam juga pada dasarnya menganut kebebasan terikat, maksudnya kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika.

Dapat ditegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan sekedar mengikuti hawa nafsu atau keinginan keluarga maupun kelompoknya. Dengan adanya penetapan harga jual LPG tabung 3 kg pemerintah telah memberikan kemaslahatan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan (memasak) dengan memberikan subsidi sehingga harga terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah.

C. Tinjauan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 Tahun 2014 Terhadap Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Tingkat Pangkalan di Nagari Rambatan

Mekanisme jual beli LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di Nagari Rambatan merupakan jual beli yang dilakukan antara sub penyalur/pangkalan dengan pengecer dan pengguna (rumah tangga dan usaha mikro). Dalam jual beli ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian langsung atau pembelian dengan pesan antar.

Jual beli antara sub penyalur/pangkalan dengan pengecer, pengecer untuk mendapatkan pasokan LPG tabung 3 kg berasal dari sub penyalur/pangkalan yang menjadi mitranya dapat diambil setiap minggu dengan jumlah tertentu dan datang langsung ke toko tingkat pangkalan. Sedangkan jual beli antar sub penyalur/pangkalan dengan pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian langsung dan pembelian dengan pesan antar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebelumnya, pelaksanaan jual beli LPG tabung 3 kg di Nagari Rambatan belum sesuai dengan Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan. Berkaitan dengan harga LPG tabung 3 kg sub penyalur/pangkalan tidak memberikan informasi mengenai harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh tingkat pangkalan.

Pelaksanaan jual beli LPG tabung 3 kg di sub penyalur/pangkalan di Nagari Rambatan telah melanggar dengan Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan. Adanya penetapan harga secara sepihak yang dilakukan oleh sub penyalur/pangkalan tanpa menginformasikan kepada konsumen telah melanggar hak-hak konsumen dalam Undang- Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu melanggar pasal 4 huruf (c), dan (g) yaitu : (c). hak atas informasi yang jelas, dan jujur tentang kondisi barang dan/ jasa yang diperdagangkan (g) hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sudah seharusnya sub penyalur/pangkalan memberikan informasi yang jelas tentang harga LPG tabung 3 kg serta menjual sesuai dengan HET yang seharusnya.

Dengan adanya dengan Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan merupakan bentuk keadilan distributif yang dilakukan oleh pemerintah. Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara dengan warga negaranya dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

Menurut hemat penulis penjual LPG tabung 3 kg harus memberikan informasi yang benar terhadap harga jual LPG tabung 3 kg sehingga tercipta kejujuran dalam bertransaksi sehingga hak-hak konsumen dalam pasal 4 huruf (c) dan (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat direalisasikan. Sebagai penjual seharusnya dapat memposisikan dirinya sebagai pembeli yang ingin memperoleh informasi yang benar dan jelas terhadap barang yang dibelinya. Adapun alasan terjadinya penetapan harga secara sepihak yang dilakukan sub penyalur/pangkalan yaitu *pertama*; adanya perubahan harga dari pihak agen; *kedua*, ketidaktahuan pembeli tentang harga eceran tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg; *ketiga*, alasan sub penyalur/pangkalan jika menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.

Ada tiga macam penetapan harga yang dilakukan sub penyalur/pangkalan di Nagari Rambatan dalam pelaksanaan jual beli LPG tabung 3 kg, sebagai berikut:

a. Harga tetap

Penetapan harga yang dilakukan oleh sub penyalur/pangkalan sudah sesuai dengan dengan Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan yaitu dengan menjual kepada pengecer maupun pengguna dengan harga Rp17.000,-/tabung.

b. Harga tetap dan berubah

Penetapan harga yang dilakukan oleh sub penyalur/pangkalan sudah sesuai dengan Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan, namun saat terjadi kelangkaan sub penyalur/pangkalan menaikkan harga jual LPG tabung 3 kg.

c. Harga berubah bervariasi

Penetapan harga yang dilakukan oleh sub penyalur/pangkalan secara sepihak sehingga harga jual yang dilakukan sesuai dengan keinginan sub penyalur/pangkalan. Adanya perbedaan harga antara pengecer dengan pengguna, sehingga harga jualnya bervariasi.

D. Tinjauan Fikh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Tingkat Pangkalan Di Nagari Rambatan

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamīn* yang tidak hanya mengatur kehidupan pemeluknya yang bersiat ritual keagamaan, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan salah satunya adalah kegiatan ekonomi yang sering disebut sebagai muamalah. Dalam kasus pelaksanaan penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di Nagari Rambatan apabila penulis menganalisa berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Jual beli dalam hukum Islam berdasarkan pemaparan Bab II merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat beberapa rukun yaitu:

- a. *Aqidain* adalah kedua subjek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*).
- b. *Ma'qud alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mutzman*) dan alat pembayaran (*tsaman*).
- c. *Shighah* adalah bahasa interaktif dalam transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*). (Ningsih, 2017:83-84)

Adapun syarat- syarat dalam jual beli sebagai rukun di atas sebagai berikut:

- a. Syarat berkaitan dengan orang yang berakad (*aqidain*)

“(1) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. (2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.” (Ningsih, 2017: 84)

Pelaksanaan praktik jual beli LPG tabung 3 kg di sub penyalur/pangkalan di Nagari Rambatan, orang yang berakad adalah penjual dan pembeli. Keduanya telah memenuhi syarat sebagai orang yang melakukan akad, yaitu berakal dan pelaku akad adalah orang yang berbeda. Penjual dan pembeli dalam praktik jual beli tersebut memilikikebutuhan masing-masing. Penjual (sub penyalur/pangkalan) menjual LPG tabung 3 kg untuk memperoleh keuntungan, pengecer untuk di jual kembali, sedangkan pembeli (pengguna) membeli untuk memenuhi kebutuhan memasak.

- b. Syarat yang terkait dengan komoditi (*ma'qud alaih*)
 1. Syarat barang dagangan (*mutzman*)

“(1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, (2) dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, (3) milik seseorang, (4) boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama.

Syarat yang pertama barang dagang adalah barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu dalam hal ini barang dagangan yang diperjual belikan adalah LPG tabung 3 kg. LPG tabung 3 kg sebagai barang yang bermanfaat karena di gunakan untuk memenuhi kebutuhan memasak, dan LPG tabung 3 kg merupakan milik sub penyalur/pangkalan yang di peroleh (dibeli) dari pihak agen dan tidak perlu ada kekhawatiran pembeli untuk membeli karena pihak agen dan sub penyalur/pangkalan merupakan pihak-pihak terkait dalam distribusi LPG tabung 3 kg. Setelah pembeli mengganti LPG tabung 3 kg yang kosong dengan tabung LPG tabung 3 kg yang masih di segel, pembeli akan menyerahkan uang kepada pembeli, jadi pada saat akad pembeli sudah menerima barang.

2. Syarat alat pembayaran (*tsaman*)

“(1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, (2) boleh diserahkan pada waktu akad, (3) apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar.”

Syarat alat pembayaran dalam jual beli jika dilihat pada zaman sekarang adalah uang, di Indonesia uang yang di gunakan adalah uang rupiah. Dalam hal ini LPG tabung 3 kg di tingkat pangkalan di Nagari Rambatan sesuai dengan harga eceran

tertinggi (HET) yang disesuaikan dengan Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg di tingkat pangkalan. Berdasarkan data dilapangan harga yang disepakati dalam jual beli LPG tabung 3 kg merupakan harga sepihak yang ditetapkan oleh tingkat pangkalan. Terkait dengan jual beli LPG tabung 3 kg merupakan barang yang tidak diharamkan oleh syara'.

c. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul (*Shighah*)

“(1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, (2) kabul sesuai dengan ijab, (3) ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.” (Ningsih, 2017:85-87)

Praktek jual beli di sub penyalur LPG tabung 3 kg di Nagari Rambatan telah memenuhi rukun tersebut dengan indikator sub penyalur/pangkalan sebagai penjual, pengecer dan pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) sebagai pembeli, LPG tabung 3 kg sebagai barang dagangan ucapan *shighah* terwujud dalam tindakan menanyakan kepada pembeli tentang stock LPG tabung 3 kg kemudian pembeli mengganti LPG tabung 3 kg yang kosong dengan tabung 3 kg yang masih di segel. Kemudian nilai tukar barang atau alat pembayaran yang diserahkan kepada penjual.

Apabila akad jual beli dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang telah terpenuhi maka terjadi perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang di jual kepada pembeli sehingga jual beli dikatakan sah. Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya jual beli merupakan kegiatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridaan Allah swt. Bahkan Rasulullah saw, menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh hal itu menunjukkan derat penjual yang jujur dan benar.

Al-Qur'an tidak menyetujui cara-cara perolehan kekayaan yang mendatangkan keuntungan di satu pihak dan menyebabkan kerugian di pihak lain, atau dimana penghasilan seseorang mengorbankan kemaslahatan masyarakat (umum). Suatu yang diridhai dalam Islam adalah perdagangan suka sama suka, yaitu perdagangan yang saling menguntungkan baik bagi penjual atau pembeli. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk mencari nafkah dengan jalan yang halal dan baik. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka-sama suka di antara kamu,” (QS. An-Nisa': 29)

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Tafsir ayat di atas menurut Quraish Shihab yaitu “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan syariat, tetapi hendaknya kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya dilakukan”.

Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip, oleh karenanya transaksi harus sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. (Ningsih, 2017: 89)

Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam dengan Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan disebut dengan istilah *tas'ir*. *Tas'ir* merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas. Hal ini berlaku apabila para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka wajib bagi penguasa untuk melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, demi mencegah penimbunan dan menghilangkan kedzaliman yang menimpa karena keserakahan para pedagang yang curang. (Ningsih, 2017:90)

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip dari Yusuf Qardhawi memaparkan bahwa penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati. Perbuatan tersebut merupakan kezaliman di muka bumi. Dengan itu penetapan harga LPG tabung 3 kg oleh pemerintah dipebolehkan dan wajib diterapkan.

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu. (Ningsih, 2017:91)

Para pihak yang bersangkutan dalam jalur distribusi LPG tabung 3 kg telah diberikan amanah oleh pemerintah untuk menjual LPG tabung 3 kg sesuai dengan HET yang ditentukan. Adanya perubahan harga dari pihak-pihak yang bersangkutan menunjukkan kegagalan menerima amanah yang telah disepakati. Karena untuk menjadi pihak-pihak jalur distribusi LPG tabung 3 kg harus memenuhi syarat-syarat khusus yang dibumbui tanda tangan masing-masing pihak.

Agama mengajarkan bahwa amanah/kepercayaan adalah asas keimanan berdasarkan sabda Nabi SAW, "Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah". Selanjutnya, amanah membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan. (Ningsih, 2017:92). Dengan demikian amanah penetapan harga jual LPG tabung 3 kg wajib diberikan kepada pemiliknya yaitu pengguna (rumah tangga dan usaha mikro).

Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini mengarahkan setiap individu agar melakukan aktifitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam juga pada dasarnya menganut kebebasan terikat, maksudnya kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika. (Ningsih, 2017:92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu... (Q.S an-Nisa' : 59)

Secara khusus dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, maka ayat diatas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurut harus taat kepada Allah dalam perintah- perintahnya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad Saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, dan perkenankan juga perintah *ulil amr* yakni yang berwenang menangani urusan-urusan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. (Ningsih, 2017: 93)

Taat dalam bahasa Al-Qur'an berarti tunduk, menerimansecara tulus. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat.

Menurut hemat penulis berdasarkan Q.S An-Nisa' ayat 59 jika dikaitkan dengan penetapan harga jual LPG tabung 3 kg sudah seharusnya masyarakat wajib melaksanakan perintah penguasa/ pemerintah karena perintah tersebut mengandung kemaslahatan. Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Dapat ditegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan sekedar mengikuti hawa nafsu atau keinginan keluarga maupun kelompoknya. Dengan adanya penetapan harga jual LPG tabung 3 kg pemerintah telah memberikan kemaslahatan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan (memasak) dengan memberikan subsidi sehingga harga terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Factor-faktor berbedanya harga jual LPG 3 Kg di Nagari Rambatan yaitu yang *Pertama* kelangkaan LPG 3 kg, *Kedua* faktor distribusi angkutan, *Ketiga* harga jasa antar, *Keempat* pasokan yang terlambat, dan *Kelima* ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi.
2. Berdasarkan Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan dengan menetapkan harga jual LPG tabung 3 kg Rp 17.000,-/tabung. Terjadi penetapan harga secara sepihak yang dilakukan oleh sub penyalur/ pangkalan tanpa menginformasikan kepada konsumen telah melanggar hak-hak konsumen dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu melanggar pasal 4 huruf (c), dan (g). Sedangkan Tinjauan Fikih Muamalah terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg di Nagari Rambatan, jika di pandang dari hukum Islam sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli sah tapi *fasid*. Praktek penetapan harga secara sepihak yang

dilakukan sub penyalur/pangkalan dapat dikatakan melanggar amanah dari pemerintah

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah seharusnya memberikan sanksi yang tegas terhadap perubahan harga yang dilakukan dalam distribusi LPG tabung 3 kg mengingat bawa LPG tabung 3 kg merupakan subsidi dari pemerintah untuk masyarakat menengah ke bawah.
2. Bagi pihak agen seharusnya menjual LPG tabung 3 kg kepada tingkat pangkalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan Di Provinsi Sumatera Barat.
3. Bagi sub penyalur/pangkalan seharusnya tidak menerima tambahan harga yang diberikan pihak agen karena sudah jelas dalam surat penunjukan pangkalan LPG tabung 3 kg dihargai Rp17.000,-/tabung serta menjual LPG tabung 3 kg sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
4. Bagi pembeli (konsumen) seharusnya lebih jeli dan menanyakan harga yang harus disesuaikan dengan papan pangkalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Sofi Nur. (2015). *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Arafah Jl. Perjuangan Cirebon)*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Alimuddin. (2011). *Konsep Harga Jual Islami*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Amstrong, Gary. (1987). *Menejemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Arianti, Farida. (2014). *Fikih Muamalah*. Batusangkar : STAIN Batusangkar.
- Depaq RI. (1989). *Al-Qur'an dan terjemahan*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Djakfar, Muhammad. (2009). *Hukum Bismis*. Yogyakarta: PT Lakis Printing.
- Effendy, Saladdin Wirawan. (2017). *Analisis Saluran Distribusi Gas LPG 3 Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Akhir (Studi Kasus Kota Palembang)*. Palembang: STIM Amkop.
- Hasnah. (2013). *Penetapan Harga Jual Beli Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Rumah Makan Prasmanan Arky Di Makasar)*. Makasar: UIN Alauddin Makasar.
- Hilal, Syamsul. (2014). *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Huda, Nurul. (2008). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Kencana.
- Jaka Isgiyarta. (2012). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Kamalia. (2011). *Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Asongan Di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)*. Riau: UIN Sultan Syarih Kasim.

- Karim, Adiwarmanto. (2008). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Muhammad Abdul. (1995). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Verisia Yogya Grafika.
- Muhammad, Yusril Haidar. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gas LPG 3 Kg Melebihi Harga Enceran Tertinggi (Het) Di Desa Gandusari Kabupaten Blitar*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Nawati Uha, Ismail. (2012). *Bisnis Syariah*. Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya.
- Ningsih, Avilia Fiddyana. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Jual Gas LPG 3 Kg Di Kota Semarang*. Semarang: UIN Wali Songo Semarang.
- Nuryadin, Muhammad Birusman. (2007). *Harga Dalam Perspektif Islam*. Samarinda: STAIN Samarinda. (*Jurnal Mazahib Vol.4 No.1*)
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 Tahun 2014 Tentang Harga Enceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Tingkat Pangkalan.
- Qardhawi, Yusuf. (2003). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Rachman, Benny. Dkk. (2019). *Implikasi Kebijakan Harga Enceran Tertinggi Beras Terhadap Profitabilitas Usaha Tani Padi Dan Harga, Kualitas, Serta Serapan Beras*. Jakarta: PSEKP.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayid. (2004). *Fiqih Sunnah*. Bandung: Alma'arif
- Santoso, Edi. (2018). *Penetapan Harga LPG 3 Kg Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 Perspektif Ibn Taymiyah*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Siswardi. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Lamongan: STAIN Raden Qosim(*Jurnal Ummu Quro Vol III, No. 2, Agustus 2013*).
- Suhendi, Hendi. (2011). *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sukirno, Sudono. (2006). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Swasta, Batsu, Dkk. (2005). *Manajemen Pemasaran Modren*. Jogjakarta: Liberty.
- Tjiptono, Fandy. (1997). *Strategi Pemasaran*. Jogjakarta: Andi.
- Undang-Undang Dasar RI Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.